

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada tahun 2020, Pemerintah Indonesia menyatakan Indonesia tengah dilanda bencana non-alam yang diakibatkan oleh penyebaran Coronavirus Disease-19. Bencana tersebut setidaknya membawa penderitaan tersendiri bagi masyarakat, di sisi lain membawa hikmah juga yang begitu besar yaitu dengan bertransisinya gaya hidup menjadi lebih ke arah elektronik.

Salah satu yang membawa hikmah yang besar dilihat dari sisi dunia bisnis yaitu di mana Rapat Umum Pemegang Saham sebagai salah satu organ perusahaan yang mana dalam rapat tersebut sering diambil keputusan-keputusan yang strategis untuk bisnis, bisa dilakukan secara elektronik. Sebagai organ perusahaan, Rapat Umum Pemegang Saham diberikan kewenangan yang mana kewenangan tersebut tidak diberikan kepada Dewan Komisaris maupun Direksi.

Diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham ada 2 kondisi yang melatar belakanginya, apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut diselenggarakan secara rutin setiap tahun, Undang-Undang Perseroan Terbatas mengenalnya dengan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan (*annual general meeting*), apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut diselenggarakan berdasarkan keadaan tertentu di luar Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, Undang-Undang Perseroan Terbatas mengenalnya dengan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya atau diksi yang sering didengar adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (*extra ordinary general meeting*).

Mengingat pentingnya Rapat Umum Pemegang Saham bagi setiap perusahaan sedangkan kondisi saat Covid-19 menyerang menjadikan setiap pertemuan harus dibatasi sehingga Rapat Umum Pemegang Saham yang kendatinya mengharuskan pertemuan fisik antara pemegang saham menjadi sulit terlaksana. Pembatasan aktifitas fisik bukan berarti menghentikan kegiatan manusia seluruhnya, walaupun sulit dilaksanakan pertemuan antar pemegang

saham secara langsung, para pemegang saham dapat melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan cara telekonferensi (*teleconference*) ataupun *video conference*. Pada dasarnya Rapat Umum Pemegang Saham melalui elektronik atau telekonferensi ataupun *video conference* ada dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Penggunaan media elektronik dalam Rapat Umum Pemegang Saham Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut hanya merupakan ketentuan mengenai diperbolehkannya menggunakan media elektronik sebagai media bertukar pendapat dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang mana dalam penerapannya bisa dengan apa saja yang artinya dalam rapat tersebut yang penting pendapatnya dapat tersampaikan. Namun perlu diketahui di zaman yang apa saja bisa dimanipulasi ini, hendaknya perlu dikaji ulang mengenai persyaratan bagaimana Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut. Sehingga perlu diadakannya tata cara mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham secara *video conference* yang dipoitifkan.

Memositifkan tata cara untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham secara telekonferensi ataupun *video conference* atau media elektronik lainnya baru ada di tahun 2020, namun ketentuan ini hanya ditujukan kepada Perusahaan Terbuka akan tetapi tidak ada larangan apabila Perusahaan Tertutup mau menggunakan tata cara tersebut.

Tata cara bagaimana menggunakan media elektronik diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik atau dalam penjelasan peraturan tersebut lebih dikenal dengan e-RUPS.

Beberapa emiten perusahaan terbuka telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik secara terbuka, seperti yang baru-baru ini dilakukan oleh Bukalapak yang mana telah melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 08 November 2022 dan menggunakan Penyedia

Jasa Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik yaitu eASY.KSEI dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 29 November 2022.¹

Dalam berita pers yang diterbitkan oleh website Kustodian Sentral Efek Indonesia di tahun 2021, PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) telah meluncurkan *platform* bernama eASY.KSEI yang artinya KSEI menjadi salah satu penyedia jasa rapat. KSEI sendiri telah diberikan penetapan sebagai penyedia jasa rapat oleh Otoritas Jasa Keuangan di mana berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Pasal 34 ayat (1) di mana penyedia jasa Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan. Peluncuran platform di waktu yang tepat ditambah didukung dengan situasi membuat eASY.KSAI di hari pertama peluncurannya menjadi laris manis dengan 10 emiten mem-*booking* untuk mengadakan 15 Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik, sebab keunggulan *platform* tersebut yang menggunakan metode *electronic voting (e-voting)* dan didukung dengan *live streaming* sehingga memungkinkan para pemegang saham ikut berpartisipasi secara aktif dalam rapat. KSEI sendiri untuk mengembangkan dan memaksimalkan *platform*-nya, bekerjasama dengan Merkezi Kayit Kurulusu (MKK) yaitu lembaga kustodian asal Turki.²

KSEI dalam hal ini berarti memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atas dasar penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan yang mana Penyedia Jasa Rapat memiliki kewajiban untuk menyerahkan salinan rapat kepada Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 berbunyi “*bahwa e-*

¹ Ayyi Hidayah, “Perhatian, Bukalapak mau RUPSLB! Inverstor Kasta Ini Bisa Usul” , dikutip dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20221024102431-17-381994/perhatian-bukalapak-mau-rupslb-investor-kasta-ini-bisa-usul>, diakses pada tanggal 24 Januari 2023 Pukul 14:08.

² Divisi Sekretaris Perusahaan, Komunikasi dan Edukasi, “Berita Pers: Investor Kini Dapat Ikut RUPS Secara Online”, dikutip https://www.ksei.co.id/files/uploads/press_releases/press_file/id-id/197_berita_pers_investor_kini_dapat_ikut_rups_secara_online_20210630231205.pdf, diakses pada tanggal 28 Februari 2023 pukul 14:45.

*RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari peserta e-RUPS”.*³

Berdasarkan pembacaan dari apa yang tertuang dalam Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut, sangat mungkin dilakukan tanpa tanda tangan dari peserta Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik tetapi bisa dibuat akta, selain itu juga sangat memungkinkan rapat tersebut diselenggarakan tanpa berhadapan langsung dengan Notaris. Apabila Notaris hadir ke dalam Rapat Umum Pemegang Saham fisik yang diselenggarakan oleh Perusahaan Terbuka, maka cukup hanya dengan tanda tangani oleh perwakilan dari Direksi yang hadir.

Problematika ini satu dari beberapa problematika lain yang telah dibahas oleh penelitian terdahulu di bidang kenotariatan maupun ilmu hukum lainnya. Problematika yang timbul ini setidaknya membuat kebingungan apabila ditinjau dengan Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai dasar hukum landasan bekerjanya seorang Notaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1868 sebagai dasar keautentikan sebuah akta yang dibuat oleh Notaris. Kehadiran secara fisik merupakan syarat mutlak bagi terlindunginya Notaris dari kerugian-kerugian yang akan timbul di kemudian hari, namun bukan berarti Notaris menolak teknologi yang kian maju, sebab apabila merujuk pada Undang-Undang Pelayanan Publik, Undang-Undang Arsip dan beberapa perundang-undangan lainnya telah mendukung dilakukannya transaksi secara elektronik dan hal tersebut telah diterima di pengadilan sebagai alat bukti. Kertas juga bukan semata-mata merupakan satu-satunya media yang digunakan Notaris untuk membuat akta akan tetapi secara fungsional media elektronik juga dapat dijadikan media membuat akta selama tidak menafikan peraturan yang berlaku. Contohnya juga menggunakan tanda tangan tersertifikasi oleh lembaga berwenang juga menjadi salah satu terpenuhinya syarat keautentikan.⁴

Dalam penelitian ini akan membahas dari posisi yang berbeda yaitu dengan meninjau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 terkhusus

³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6491, Pasal 12.

⁴ Ikhsan Lubis, “RUPS Elektronik”, dikutip dari https://medianotaris.com/rups_elektronik_berita690.html. Diakses pada tanggal 24 Januari 2023 Pukul 14:02.

pada Pasal 12 terhadap Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 09 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 16/POJK.04/2020 di mana pada Pasal 12 ayat (2) yang berbunyi:

“Penyedia e-RUPS wajib menyerahkan kepada Notaris salinan cetakan yang memuat paling sedikit:

- a. daftar pemegang saham yang hadir secara elektronik.
- b. daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik
- c. rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan, dan
- d. transkrip rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara elektronik untuk diletakan pada minuta risalah RUPS.”⁵

Dalam hal apabila memaknai secara tersirat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut, apabila terpenuhinya Pasal 9 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020, bisa jadi Penyedia Jasa Rapatlah yang menghadap Notaris sedangkan yang melakukan transaksi di dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah para organ perusahaan yang mana dalam hal ini memunculkan kebingungan apabila kita tinjau dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 09 tahun 2017 yang mana Notaris harus juga mengawasi transaksi yang dilakukan oleh perusahaan.

Penerapan Peraturan Menteri Hukum dan HAM mengisyaratkan bahwa Notaris harus juga mencari kebenaran-kebenaran yang tersingkap oleh para penghadapnya yang akan bertransaksi, namun apabila menerawang lebih jauh dengan mengkomparasikan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tersebut dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan memberikan keleluasaan kepada pihak di luar transaksi untuk menghadap Notaris yang notabene harus menerapkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tersebut menyebabkan Notaris memiliki langkah yang panjang untuk menyingkap subjek

⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020, *loc. cit.*

hukum yang akan bertransaksi tersebut. Masalah ini menjadi birokrasi yang panjang dan merugikan bagi Notaris di mana akhirnya Notaris yang tidak diberikan upah oleh Pemerintah harus menggantungkan nasibnya dengan birokrasi yang panjang dan berakibat pada akta yang lama diprosesnya dan akan memungkinkan Notaris kehilangan kliennya sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana kepastian hukum Notaris atas birokrasi yang panjang tersebut?. Kemudian terkerucutlah sebuah pertanyaan yang akan dibahas dalam penelitian ini mengenai bagaimana Notaris menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa apabila pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 terpenuhi?

Selain itu apabila terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh perusahaan melalui Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik yang diselenggarakan oleh Penyedia Jasa Rapat apakah Notaris yang akan bertanggung jawab atas akta yang telah dibuatnya. Ini yang menjadi sebuah kebingungan yang saat ini peneliti pertanyakan dan menjadi ruang kosong di dalam perdebatan di dunia kenotariatan karena akan menyangkut dengan kepastian hukum bagi Notaris.

1.2. Perumusan Masalah

Dari uraian yang telah disampaikan sebelumnya, dari sana akan ditarik sebuah rumusan masalah yang akan dijawab pada penelitian ini. Rumusan masalah tersebut antara lain adalah:

1. Bagaimana Notaris menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dalam membuat akta Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik apabila Pasal 9 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 terpenuhi?
2. Bagaimana pertanggungjawab hukum Notaris terhadap akta Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik yang menjadi sarana Tindak Pidana Pencucian Uang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak akan dicapai adalah menyangkut tentang:

1. Memberikan pemahaman serta pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan oleh Notaris terkait dengan penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris bagi pembuatan akta Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020.
2. Memberikan gambaran pengetahuan tentang tanggungjawab yang harus diambil Notaris terkait akta Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 yang telah dibuatnya dan menjadi sarana Tindakan Pidana Pencucian Uang dalam transaksi tersebut.

1.4. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian hendaknya harus memiliki kontribusi atau manfaat. Manfaat yang dapat diberikan oleh penelitian ini dapat ditarik dari tujuan yang diambil dalam penelitian yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kebaruan ilmu dalam kanzah dunia pendidikan sehingga menjadi bahan sitasi ataupun bahan uji terhadap penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi Notaris dalam pembuatan akta Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020.
2. Penelitian ini bermanfaat dalam hal memahami tanggungjawab Notaris yang akta Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2022 yang dibuatnya terindikasi adanya Tindak Pidana Pencucian Uang.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Dalam dunia praktek sangat memungkinkan sekali terjadi kebingungan penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris dalam hal kebaruan kondisi yang terjadi sehingga penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi

Notaris untuk mengetahui cara menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.

2. Menfaat penelitian ini juga bertujuan untuk praktisi hukum demi mempermudah para praktisi hukum mendapatkan jawaban mengenai sejauh mana tanggungjawab seorang Notaris dalam hal akta Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 16/POJK.04/2022 terindikasi tindak pidana pencucian uang sehingga terciptanya kepastian hukum mengenai pertanggungjawaban Notaris.

1.5. Kerangka Konsep

Kerangka konsep pada dasarnya adalah upaya untuk menguraikan berbagai konsep-konsep yang akan diamati dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.

1.5.1. Teori Tujuan Hukum

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum *civil law* yang dibawa oleh Belanda ke tanah jajahannya sehingga teori tujuan hukum yang dianut oleh Indonesia tidak jauh-jauh dengan daratan Eropa yaitu hukum untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Hukum bertujuan untuk terciptanya keadilan di mana Hans Kelsen mengemukakan pendapatnya bahwa keadilan itu relatif karena sarat akan kepentingan sehingga perlunya dibuat sebuah tatanan hukum yang *rigid* dan terlepas dari sebuah kepentingan agar terciptanya sebuah kepuasan bersama.⁶

Hukum bertujuan untuk memberikan kepastian yang artinya hukum secara responsif dapat mengakomodir setiap keadaan yang timbul sehingga tidak ada ruang kosong yang tidak tersentuh hukum dan kepentingan tertentu dapat bermain-main di dalamnya. Hal ini terwujud apabila demokrasi partisipatif dibentuk yang artinya masyarakat mampu berpartisipasi dalam mengemukakan pendapatnya.⁷

Hukum bertujuan untuk kemanfaatan sangat populer apabila dikemukakan teori dari Jeremy Betham tentang *Teory Utility* yaitu tujuan hukum tertinggi

⁶ Fathor Rahman, "Perbandingan Tujuan Hukum Indonesia, Jepang dan Islam" *Jurnal Khazanah Hukum*, Vol. 2 No. 1 (2020), 35. <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kh/article/view/7737>. Diakses pada 24 Januari 2023 pukul 14:10.

⁷ *Ibid.*,36

adalah untuk membahagiakan kebanyakan orang. Jeremy Betham mendapatkan pertentangan mengenai teori yang dikemukakan. Pertentangan tersebut dilakukan oleh Utrecht di mana tujuan terpenting hukum adalah untuk memberikan kepastian hukum untuk masyarakat. Namun pakar lain dari Jerman yang bernama Gustav Radbruch mengemukakan tujuan hukum yaitu kemanfaatan, kepastian dan keadilan yang mana artinya kemanfaatan untuk masyarakat adalah memang betul salah satu tujuan diciptakannya sebuah hukum.⁸

Dalam literatur keislaman, tujuan hukum juga untuk mencapai kemanfaatan yang manfaatnya dirasakan baik di dunia maupun di akhirat. Untuk mencapai kemanfaatan tersebut harus memenuhi lima aspek yaitu perlindungan terhadap agama, akal, harta, jiwa dan keturunan (*hifdzu ad-dīn, al-aql, al-mâl, an-nafs wa an-nasl*)⁹

1.5.2. Teori Pertanggungjawaban

Kamus hukum menyebutkan dua istilah mengenai pertanggungjawaban yaitu *liability* dan *responsibility*. “*Liability is condition of being responsible for a possible or actual loss, penalty, evil, expense or burden, condition which creates a duty to performact immediately or in the future*”¹⁰ diterjemahkan menjadi sebuah kondisi yang harus bertanggungjawab atas kemungkinan kesalahan, kehilangan, kejahatan dan kondisi yang membuat adanya mewajibkan secara mendadak ataupun yang akan datang. Pada intinya *liability* mengharuskan seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya di mana pertanggungjawaban tersebut memiliki karakter privat. Sedangkan *responsibility* yang artinya mempertanggungjawabkan mengenai kewajibannya, keterampilannya, kemampuannya dan termasuk juga undang-undang yang dilaksanakannya. Dalam arti singkatnya *responsibility* lebih menekankan pertanggungjawaban seseorang akibat dari jabatannya yang bersifat publik.¹¹

Pengertian praktisnya istilah *liability* yaitu pertanggungjawaban terkait

⁸ *Ibid.*, 38

⁹ Saripudin Sidiq, *Ushul Fiqh*, cet. Ke-2, (Jakarta: KENCANA, 2014), 225.

¹⁰ Henry Campbell Black. *Black's Law Dictionary*. 10th edition, (Boston: Thomson West Publishing.Co, 2014), 914.

¹¹ I Dewa Gede Atmaja, I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, (Malang: Setara Press, 2018), 178.

hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum dan *responsibility* lebih kepada pertanggungjawaban terkait jabatan.¹²

1.5.3. Teori *Conditio Sine Qua Non*

Dalam setiap akibat yang timbul, dipastikan terdapat syarat-syarat dari musabab sehingga menimbulkan sebuah akibat. Teori ini memberikan keterangan bahwa syarat, musabab dan akibatnya memiliki nilai yang sama sehingga oleh pendirinya, von Buri, teori ini juga disebut sebagai teori ekuivalensi.¹³

Dalam prakteknya, teori *conditio sine qua non* adalah sebagai alat uji untuk memeriksa eksistensi dan membuktikan adanya relasi kejadian yang satu dengan yang lain berdasarkan fakta-fakta empiris.¹⁴

Van Hamel mengatakan bahwa ruang lingkup dalam teori ini sangat luas sehingga dapat dibatasi dengan teori kesalahan. Namun sejatinya teori kesalahan merupakan teori yang mewajibkan pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana dan teori *conditio sine qua non* cenderung digunakan untuk menentukan perbuatan seseorang apakah merupakan musabab terjadinya akibat dari tindak pidana. Sehingga pembatasan yang berlaku dari teori ini yaitu mengenai penggeneralisiran yang dikemukakan oleh J. von Kries dan teori Birkmayer yaitu teori yang individualisasi. Penggeneralisasi artinya yaitu konsep yang menentukan perbuatan tersebut apakah mungkin menimbulkan akibat?, apabila “iya” maka perbuatan tersebut adalah musabab dari terjadinya akibat. Konsep Individualisasi dikemukakan oleh Birkmayer yang memberikan pengertian kebalikan dari generalis, yaitu hanya fokus pada musabab tertentu saja yang mampu membantu agar terjadinya akibat tersebut.¹⁵

Lalu apakah memungkinkan suatu akibat terjadi karena kelakuan negatif, artinya memungkinkan kah akibat timbul karena tidak berbuat sesuatunya seseorang? Menurut Mezger tidak melakukan sesuatu bukan berarti tidak berbuat sesuatu karena bisa jadi kelakuan negatif tersebut menyebabkan menimbulkan sesuatu, oleh karena itu hubungan kelakuan positif dan negatif *pararellitat*

¹² Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), 335-337

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 100.

¹⁴ I Dewa Gede Atmaja, I Nyoman Putu Budiarta, *op. cit.* 171.

¹⁵ Moeljatno, *op. cit.* 102.

(sejajar) karena pada dasarnya kelakuan positif hanya bersandar pada *realittat* (realitas).¹⁶

1.5.4. Asas *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori* dan *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Asas berasal dari bahasa arab “*asasun*” yang berarti dasar, basis atau pondasi yang diserap oleh bahasa Indonesia dan memiliki makna tumpuan berpikir.¹⁷

Asas *lex superior derogat legi inferiori* merupakan landasan berpikir untuk mengambil hukum atau peraturan yang lebih tinggi untuk mengesampingkan ataupun meninggalkan hukum atau peraturan yang rendah yang ada di bawahnya. Hal ini yang dimaksudkan sebagai hirarki perundang-undangan. Asas ini memiliki arti apabila sebuah peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya akan ditinggalkan apabila bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya.¹⁸

Asas *lex specialis derogat legi generali* merupakan asas yang dibangun berdasarkan hukum yang pengaturannya lebih khusus lebih dikedepankan daripada hukum yang pengaturannya general.¹⁹

1.5.5. Asas Kehati-Hatian Notaris

Asas kehati-hatian Notaris dalam membuat akta adalah yang menyangkut bagaimana cara Notaris dapat melindungi masyarakat dari sebuah kejahatan demi melindungi kepentingan bersama. Diterapkannya asas ini mengupayakan tercapainya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris dan juga kepercayaan masyarakat terhadap hukum di Indonesia.

Pelaksanaan asas kehati-hatian Notaris wajib diterapkan pada pembuatan akta dengan:

- a. Melakukan pengenalan terhadap para pihak berdasarkan identitas yang diperlihatkan kepada Notaris.

¹⁶ *Ibid.*, 130.

¹⁷ KBBI, dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/asas>, diakses pada tanggal 28 Februari 2023 pukul 14.18.

¹⁸ Nurfaqih Irfani, “Asas Lex Superior, Lex Specialis dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum”, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 16 No. 3, (September 2020) 312. <https://www.academia.edu/download/75194426/pdf>. Diakses pada tanggal 25 Januari 2023 pukul 10:31.

¹⁹ *Ibid.*, 311.

- b. Menanyakan, mendengarkan dan mencermati kehendak para pihak dengan tanya jawab.
- c. Memeriksa bukti surat yang menjadi kehendak para pihak.
- d. Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan para pihak.
- e. Mengadministrasikan segala yang berkaitan dengan pembuatan akta seperti pembacaan, penandatanganan, penyerahan salinan, dan lainnya.
- f. Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan tanggung jawab Notaris.²⁰

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis, Sifat dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan memiliki jenis penelitian yuridis-normatif atau biasa dikenal dengan penelitian hukum doktrinal. Jenis penelitian ini termasuk penelitian yuridis-normatif adalah karena penelitian ini masuk kedalam salah satu ciri khusus penelitian hukum yuridis-normatif yaitu objek pembahasannya yang berkaitan dengan asas-asas hukum.²¹

Sifat dari penelitian ini merupakan penelitian yang mencoba untuk menjelaskan hal-hal yang belum diketahui sebelumnya karena timbulnya sebuah kondisi terbaru yang secara tersirat tampak bertentangan dengan norma, asas serta kebiasaan hukum yang sudah ada (*explorative research*).

Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)²² di mana akan menguji Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 yang menimbulkan kondisi baru dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa yang telah dpositifkan melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 tahun 2017.

²⁰ Fikri Ariesta Rahman, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap", *Jurnal Lex RENAISSANCE*, Vol. 3 No. 2, (Juli 2018), 428. <https://journal.uin.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/13611>. Diakses pada tanggal 25 Januari 2023 pukul 11:12.

²¹ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", *Jurnal Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol. 8 No. 8, 2021., 2466. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5601>. Diakses pada tanggal 25 Januari 2023 pukul 11:27.

²² Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten: UNPAM Press, 2018), 81.

1.6.2. Sumber Data

Sumber data sekunder lebih menunjuk atas sumber data yang sejatinya telah ada sebelumnya yang mana tugas peneliti hanya tinggal mengumpulkan data-data tersebut. Sumber data sekunder sendiri dibagi kembali kedalam 3 (tiga) klasifikasi berdasarkan kekuatan mengikatnya, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer yaitu berupa bahan hukum yang sifatnya otoritatif. Bahan hukum sekunder merupakan pendukung bahan hukum premier yang isinya mengenai penjelasan dan bersifat menerima ataupun menolak bahan hukum primer. Bahan hukum tersier merupakan pelengkap kebutuhan dan menjadi petunjuk bagi peneliti.²³

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini menggunakan studi pustaka yang mana pengumpulan data ini merupakan teknik pengumpulan data untuk data sekunder.

Teknik pengumpulan data untuk data sekunder merupakan pengumpulan data-data yang mana data tersebut telah ada sebelumnya sehingga peneliti tidak secara langsung mengumpulkan data dari sumbernya akan tetapi menggunakan data yang telah ada.

Ada beberapa teknik dalam mengumpulkan data ketika melakukan penelitian hukum yuridis-normatif, dalam penelitian ini akan menggunakan 2 teknik pengumpulan data yaitu dengan studi pustaka (*bibliography study*), artinya akan mengkaji informasi mengenai hukum yang tersebar secara luas, dan studi dokumen (*document study*) yang berarti data tersebut merupakan data yang terbatas tidak tersebar luas dan tidak dipublikasikan secara umum.²⁴

Peneliti wajib melakukan verifikasi data terkait teknik pengumpulan data untuk data sekunder tersebut yaitu agar data yang didapatkan sifatnya baru, datanya sesuai dengan penelitian peneliti, dan tingkat ketepatan data yang mana ketepatan tersebut artinya dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang karena telah teruji.

²³ David Tan, *op. cit.* 2472

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), 65.

1.6.4. Metode Analisis

Metode analisa pada penelitian ini menggunakan metode analisa kualitatif. Metode analisa kualitatif mengharuskan peneliti menganalisa data-data yang ada menggunakan intuisi dan pemahaman peneliti. Karena pada analisis kualitatif, peneliti harus menginduksikan data yang sifatnya deskriptif yang mana hal tersebut memerlukan nalar yang tajam oleh peneliti dengan membandingkan, menguji serta mengkontemplasikan data-data yang telah didapat.²⁵

Metode analisis secara kualitatif mengharuskan peneliti menggunakan metode interpretasi, pada penelitian ini peneliti akan menggunakan metode interpretasi berupa interpretasi secara gramatikal, ekstentif dan teleologis.²⁶

1.7. Sistematika Penulisan

Pada sistematika penulisan penelitian ini akan dibagi kedalam 5 bab agar dapat memudahkan para pembaca untuk memahami penelitian ini sehingga penelitian ini nampak sistematis dan merefleksikan bahwa ini merupakan sebuah karya ilmiah yang dibuat dengan kesungguhan.

Bab pertama akan berfokus kepada pendahuluan penelitian yang di dalamnya akan ada sub-bab-sub-bab berupa latar belakang masalah dengan konten menjelaskan mengenai alasan mengapa ingin mengangkat tema penelitian ini, kemudian sub-bab rumusan masalah berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab pada penelitian ini, lanjut kepada sub-bab tujuan penelitian yang akan menerangkan mengenai tujuan penelitian ini dibuat, setelah itu sub-bab mengenai manfaat penelitian yang akan menerangkan mengenai manfaat dari penelitian ini sehingga urgen untuk diangkat, kemudian sub-bab mengenai kerangka konsep yang akan menjabarkan konsepsi-konsepsi yang menyangkut berkenaan dengan penelitian ini, lalu sub-bab metode penelitian yang akan menjelaskan mengenai metode yang dipakai pada penelitian ini hingga bagaimana teknik menganalisis data, terakhir sub-bab mengenai sistematika penulisan yang akan menjabarkan mengenai apa saja yang akan dibahas dalam penelitian.

Bab kedua akan berfokus pada tinjauan kepustakaan. Tinjauan kepustakaan

²⁵ David Tan, *op. cit.* 2475

²⁶ Muhaimin, *op. cit.* 68-69

biasanya akan mengangkat mengenai dokumen-dokumen terdahulu yang bersangkutan-paut dengan penelitian ini.

Bab ketiga akan berfokus pada tata cara pembuatan akta Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik dan bagaimana penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris. Hal ini akan berisi sub-bab-sub-bab yang berkesinambungan satu dengan yang lain sehingga dapat membawa persepsi bahwa terjadi permasalahan pada bagian tersebut dan masalah tersebut akan terjawab pada bab ini.

Bab keempat akan berfokus kepada pertanggungjawaban Notaris terhadap akta Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik yang telah dibuatnya menjadi sarana Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada bab ini akan membahas mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Perusahaan dan peran Notaris dalam terlaksananya tindakan tersebut kemudian tanggungjawab apa yang harus diambil oleh Notaris.

Bab kelima adalah penutup yang akan berisi kesimpulan dan saran. Sub-bab kesimpulan tersebut mencoba untuk menjawab permasalahan yang menjadi rumusan masalah dengan cermat dan apik. Pada sub-bab saran, penulis akan memberikan sebuah saran yang kongkrit agar dapat dijadikan acuan serta pembelajaran.